



**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA
KELAS 1 A
NOMOR: 31/WKPA.W22-A4/SK.PW1.1/I/2025
TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA BIMA
TAHUN 2025**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Agama mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera-Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
 - b. Bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas administrasi pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu dibentuk Hakim sebagai tim Pengawas Bidang (Hawasbid) yang dibagi dalam beberapa bidang pengawasannya;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor: W22-A5/08/PS.00/II/SK/2023, tanggal 02 Januari 2023 tentang Perubahan Penunjukan Hakim Pengawas Bidang;
 - d. Bahwa Keputusan sebagaimana pada point (b) di atas sudah tidak sesuai lagi dikarenakan adanya mutasi dan promosi Ketua, maka perlu dilakukan perubahan susunan Hakim Pengawas Bidang;
 - e. Bahwa para Hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pedoman Pengawasan Melekat;
8. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Hasil Evaluasi atas Hasil Pengawasan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/145/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor: W22-A5/08/PS.00/II/SK/2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang;
- Kedua : Menunjuk dan menetapkan kembali Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) pada Pengadilan Agama Bima Kelas I A, dengan jabatan dan bidang penugasan masing-masing sebagaimana termuat dalam Lampiran I Keputusan ini;
- Ketiga : Struktur Organisasi Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) pada Pengadilan Agama Bima Kelas I A, sebagaimana termuat dalam Lampiran II Keputusan ini;
- Keempat : Menetapkan Jadwal pelaksanaan pengawasan, penyampaian laporan, Monitoring dan Evaluasi (MONEV) serta Laporan Tindak Lanjut Perbaikan secara Reguler sebagaimana termuat dalam Lampiran III Keputusan ini;
- Kelima : Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) pada Pengadilan Agama Bima Kelas I A, yang telah ditetapkan untuk melaksanakan dan menyampaikan laporan Pengawasan kepada Ketua selaku Penanggungjawab melalui Wakil Ketua selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang sesuai jadwal yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini;
- Keenam : Tugas dan Fungsi Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Bima Kelas IA adalah melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap 5 (Lima) Bidang, yaitu:
1. **Bidang Manajemen Peradilan**, meliputi sub:
 - a. Pelaksanaan Tatakelola Manajemen Peradilan;
 - b. Pelaksanaan Tatakelola Program Akreditasi Penjaminan

- Mutu;
- c. Pelaksanaan Tatakelola Program Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas,
 - d. Kinerja lain yang berkaitan erat dengan manajemen peradilan.
2. **Bidang Kinerja Pelayanan Publik**, meliputi sub;
 - a. Pelaksanaan Kinerja Layanan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. Pelaksanaan Kinerja Layanan Resepsionis,
 - c. Kinerja lain yang berkaitan erat dengan pelayanan publik.
 3. **Bidang Administrasi Perkara**, meliputi sub;
 - a. Pelaksanaan tata kelola pencatatan dan pengarsipan dokumen administrasi penerimaan perkara pada layanan Meja Penerimaan (PTSP), baik yang bersifat manual maupun yang dilakukan melalui elektronik dalam aplikasi SIPP;
 - b. Pelaksanaan tata kelola administrasi pencatatan dan penginputan dalam pembukuan register, jurnal dan buku-buku lainnya, termasuk tata kelola pelaporan Keuangan Perkara, Biaya Proses dan PNBP baik secara manual terlebih-lebih dalam aplikasi yang telah disediakan (SIPP, e-Register, e-Keuangan, e-PNBP (PNBP Fungsional), dll.);
 - c. Pelaksanaan tata kelola pengarsipan perkara, baik yang dilakukan secara manual maupun aplikasi SIPP dan e-Court,
 - d. Kinerja tata kelola lainnya yang masih berkaitan erat dengan administrasi perkara.
 4. **Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan**, meliputi sub:
 - a. Pelaksanaan tata kelola persidangan, baik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca sidang dilaksanakan;
 - b. Pelaksanaan tata kelola dokumen-dokumen hasil pelaksanaan persidangan suatu perkara (dokumen dalam berkas perkara),
 - c. Pelaksanaan tata kelola minutasi dan apload dokumen perkara dalam aplikasi SIPP,
 - d. Kinerja administrasi dan penyelesaian pelaksanaan putusan (eksekusi);
 - e. Kinerja tata kelola lainnya yang masih berkaitan erat dengan pelaksanaan admionistrasi persidangan.
 5. **Bidang Administrasi Kesekretariatan (Umum)**, meliputi:
 - a. Pelaksanaan sub layanan kinerja bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan;
 - b. Pelaksanaan sub layanan kinerja bidang Kepegawaian dan ORTALA;
 - c. Pelaksanaan sub layanan kinerja bidang Umum dan Keuangan, termasuk tata kelola administrasi keuangan DIPA.


Ketujuh

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Bima
Pada tanggal 2 Januari 2025

Wakil Ketua,



Ihyaddin

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
2. Panitera Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, di Mataram.

Lampiran I

Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
Nomor : 31/WKPA.W22-A4/SK.PW1.1/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID)
PADA PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS I A**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM		BIDANG/TUGAS PENGAWASAN
		DINAS	HAWASBID	
1	2	3	4	5
1.	Ihyaddin, S.Ag., M.H. NIP. 19690417.199903.1.003	Wakil Ketua Hakim Utama Muda	Koordinator	Menghimpun dan menyampaikan laporan kepada Ketua
2.	Abubakar, S.H. NIP. 19601231.198103.1.055	Hakim Utama Madya	Hakim Pengawas Bidang	Manajemen Peradilan
3.	Uswatun Hasanah, S.H.I. NIP. 19830124.200704.2.001	Hakim Pratama Utama	Hakim Pengawas Bidang	Administrasi Perkara
4.	Solatiah, S.H.I. NIP. 19850821.200904.2.005	Hakim Pratama Utama	Hakim Pengawas Bidang	Administrasi Bidang Keseekretariatan
5.	Dra.Hj.Khafidatul Amanah, S.H.,M.H. NIP. 19680303.199403.2.007	Hakim Utama Madya	Hakim Pengawas Bidang	Manejemen Kinerja Pelayanan Publik
6.	Rajabudin, S.H.I NIP. 197909162006041003	Hakim Pratama Utama	Hakim Pengawas Bidang	Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

Di tetapkan di Bima
Pada tanggal 2 Januari 2025

Wakil Ketua,



Ihyaddin


Lampiran II

Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima Kelas I.A

Nomor : 31/WKPA.W22-A4/SK.PW1.1/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**STRUKTUR ORGANISASI
HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID)
PADA PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS I A**



Di tetapkan di
Pada tanggal
Wakil Ketua,

: Bima
: 2 Januari 2025



Ihyaddin

Lampiran III

Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima Kelas I.A

Nomor : 2/WKPA.W22-A4/SK.PS.00/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENYAMPAIAN LAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
DAN LAPORAN TINDAK LANJUT PERBAIKAN REGULER HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID)
PADA PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS I A**

No	Kegiatan	Tanggal dan Bulan Pelaksanaan Kegiatan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Me i	Ju n	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jan- 20..
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pengawasan	27- 28	24- 25	30- 31	28- 29	30- 31	27- 28	27- 28	30- 31	26- 27	26- 27	29- 30	27-28	-
2.	Laporan Hasil Temuan Pengawasan Triwulan	-	-	31	-	-	30	-	-	29	-	-	29	-
3.	Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Laporan Hasil Pengawasan Triwulan	2	-	-	3	-	-	3	-	-	2	-	-	2
3.	Laporan Perbaikan Hasil MOEV Temuan Pengawasan Triwulan.	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-

Ditetapkan di Bima
Pada tanggal 2 Januari 2025

Wakil Ketua,



Ihyaddin